



PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Tentang Retribusi Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata cara Pemeberian dan Pemanfaatkan Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5161);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Empat Lawang.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Empat Lawang.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

dan

BUPATI EMPAT LAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Empat Lawang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang;
3. Bupati adalah Bupati Empat Lawang;
4. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah Pemungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
6. Jasa adalah kegiatan Pemerinah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
7. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
9. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
10. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Retribusi;
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan menurut Peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;

12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
13. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati Empat Lawang;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan / atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan Perundang-Undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah;
17. Penyidikan Tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
18. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya;
19. Pelayanan Rawat jalan adalah pelayanan kepada penderita yang dilakukan di klinik dalam bentuk observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi medis serta pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal diruang rawat inap;
20. Pelayanan rawat jalan Tingkat I adalah pelayanan yang diberikan oleh dokter umum, dokter gigi, perawat dan bidan;
21. Pelayanan rawat jalan tingkat II adalah pelayanan yang diberikan oleh dokter spesialis / ahli;
22. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diaknosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur;
23. Tindakan Medis Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal dan tanpa pembiusan;
24. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kepada penderita yang datang kerumah sakit dalam keadaan gawat dan atau darurat yang karena penyakitnya perlu mendapatkan pertolongan secepatnya;
25. Pelayanan Persampahan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penyidikan dan pelayanan Persampahan atau kebersihan yang dikelola Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh pihak swasta;

26. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dalam penerbitan Dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta Pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;
27. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia;
28. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang Bangsa Indonesia asli dan orang-orang Bangsa lain yang disahkan oleh Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia;
29. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia;
30. Penyelenggara adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan;
31. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai Kekuatan Hukum sebagai alat bukti Autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
32. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta Penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu Identitas atau Surat Keterangan Kependudukan;
33. Nomor Induk Kependudukan adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia;
34. Kartu Keluarga adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta Identitas anggota keluarga;
35. Kartu Tanda Penduduk adalah Identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
36. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana;
37. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
38. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
39. Parkir ditepi Jalan Umum adalah pembayaran atas penggunaan tempat Parkir ditepi jalan umum yang ditetapkan oleh Bupati Empat Lawang;
40. Rumah Toko / Kios / Los Pasar adalah suatu ruangan bangunan tempat berdagang yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Empat Lawang di atas tanah milik Pemerintah Daerah;
41. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan Khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan lain jalan;

42. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh teknis yang berada pada kendaraan itu;
43. Mobil Penumpang Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan tempat pengangkutan bagasi;
44. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dari 8 (delapan) tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
45. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari mobil penumpang dan mobil bus;
46. Kendaraan Khusus adalah setiap kendaraan bermotor selain dari kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkat barang-barang khusus;
47. Kereta Gandeng adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;
48. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang digunakan untuk barang yang dirancang untuk ditarik sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraannya penariknya;
49. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji;
50. Buku Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji;
51. Tanda Uji adalah tanda bukti bahwa suatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik berupa lempengan plat alumunium atau alat kaleng yang ditempelkan pada plat nomor atau rangka kendaraan;
52. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pembayaran atas jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Empat Lawang;
53. Retribusi Penyedotan Kakus adalah pembayaran atas pelayanan penyedotan kakus / jamban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk oleh pihak swasta;
54. Menara adalah Bangunan yang tinggi dan atau bagian bangunan yang dibuat jauh lebih tinggi dari pada bangunan induknya;
55. Retribusi Kekayaan Daerah adalah pembayaran atau pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruang pesta, pemakaian kendaraan / alat-alat berat milik daerah;
56. Retribusi Terminal adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas parkir kendaraan umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal;
57. Terminal Pengangkutan Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang dan mengatur kedatangan serta keberangkatan kendaraan penumpang umum yang merupakan salah satu wujud symbol jaringan transportasi;

58. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas parkir yang secara khusus disediakan oleh pemerintah Daerah;
59. Retribusi Penginapan / Pesanggrahan / Villa adalah pembayaran penyediaan tempat penginapan / pesanggrahan / villa yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dimiliki dan atau dikelola oleh Perusahaan Daerah dan Pihak Swasta;
60. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pembayaran atas pelayanan fasilitas rumah pemotongan hewan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk oleh pihak swasta;
61. Garis Sempadan (Rooilyn) adalah garis batas mendirikan bangunan dari AS jalan yang telah ditetapkan sepanjang kiri kanan jalan;
62. Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan dalam rangka izin mendirikan bangunan secara fisik yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah;
63. Bangunan adalah susunan material atau konstruksi yang berdiri diatas suatu pondasi yaitu berupa gedung, pabrik, pagar, bak penampung air, pembuatan tower, menara air, tugu, patung, gudang, kalangan dan konstruksi lainnya;
64. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang/jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan jasa dengan disertai imbalan atau konvensasi;
65. Retribusi Izin Gangguan adalah pembayaran atas izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
66. Izin Trayek adalah yang ditetapkan oleh Bupati kepada pengusaha angkutan untuk mengoperasikan kendaraan bermotor umum pada lintasan tertentu yang digunakan untuk pelayanan jasa angkutan;
67. Perusahaan Angkutan Umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang atau barang dengan kendaraan umum di jalan;
68. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
69. Izin adalah izin teknis atau suatu surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan diberikan kepada pengusaha untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya;

BAB II

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, dan pelayanan kesehatan lainnya

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Rumah Sakit Umum Daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan Pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Pasal 4

Subyek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari Rumah Sakit Umum, Puskesmas / Balai Pengobatan dan Puskesmas Keliling.

Pasal 5

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan dipungut atas pelayanan persampahan / kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan adalah pelayanan persampahan / kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
 - a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan / pembuangan akhir sampah; dan
 - c. Penyediaan lokasi pembuangan / pemusnahan akhir sampah
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 7

Subyek Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menerima pelayanan persampahan / kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut atas jasa pelayanan yang diberikan dengan diterbitkannya Kartu Tanda Penduduk, keterangan bertempat tinggal, kartu keluarga dan akta catatan sipil.

Pasal 9

Obyek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan :

- a. KTP;
- b. Kartu Tanda Penduduk WNA;
- c. Kartu Identitas Kerja;
- d. Kartu Penduduk Sementara;
- e. Kartu Identitas Penduduk Musiman;
- f. Kartu Keluarga; dan
- g. Akta Catatan Sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga Negara Asing, dan akta kematian

Pasal 10

Subyek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi yang menerima pelayanan kartu keterangan Bertempat Tinggal, Kartu Identitas Kerja, Kartu Penduduk Sementara, Kartu Identitas Penduduk Musiman, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga Negara Asing, dan akta kematian yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Dengan nama Retribusi pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum.

Pasal 12

Obyek Retribusi pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

Subyek Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas parkir ditepi jalan umum.

Pasal 14

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas pemakaian Fasilitas pasar tradisional / sederhana. Los dan kios.

Pasal 15

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional / sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang
- (2) Dikeualikan dari objek Retribusi adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Pasal 16

Subyek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan jasa pasar dan / atau fasilitas pertokoan, kios, dan los.

Pasal 17

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut atas pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 18

Obyek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 19

Subyek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 20

Dengan nama Retribusi Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus dipungut Retribusi atas pelayanan penyedotan kakus.

Pasal 21

- (1) Obyek Retribusi Penyediaan dan / atau penyedotan kakus adalah pelayanan penyediaan dan / atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan / atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan / atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 22

Subyek Retribusi Penyediaan dan / atau penyedotan kakus adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyedotan kakus / jamban.

Pasal 23

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pemanfaatan / menikmati atau menggunakan / membuat pengendalian menara telekomunikasi.

Pasal 24

Obyek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 25

Subyek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan / menikmati atau menggunakan / membuat menara Telekomunikasi.

Pasal 26

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi atas perolehan hak untuk menggunakan kekayaan daerah.

Pasal 27

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Dikecualikan dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 28

Subyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan kekayaan daerah.

Pasal 29

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal.

Pasal 30

- (1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal, yang disediakan, yang memiliki dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi terminal adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan / atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 31

Subyek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas tempat parkir untuk kendaraan penumpang, bis umum, dan tempat kegiatan usaha.

Pasal 32

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut atas pelayanan penyediaan tempat Parkir Khusus.

Pasal 33

- (1) Obyek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayan tempat Parkir yang disediakan, dimiliki, dan / atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 34

Subyek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas parkir khusus.

Pasal 35

Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa dipungut atas penggunaan tempat penginapan / Pesanggrahan / Villa.

Pasal 36

- (1) Obyek Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa adalah pelayanan tempat penginapan / pesanggrahan / villa yang disediakan, dimiliki, dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa adalah tempat penginapan / pesanggrahan / villa yang disediakan, dimiliki dan / atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 37

Subjek Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat penginapan / pesanggrahan / villa.

Pasal 38

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut atas penyediaan fasilitas Rumah Pemotongan Hewan.

Pasal 39

- (1) Obyek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Pemotongan Hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan / atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 40

Subyek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan fasilitas rumah potong hewan ternak.

Pasal 41

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut atas pelayanan tempat rekreasi dan tempat / fasilitas olahraga yang telah disediakan.

Pasal 42

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan / atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 43

Dengan nama Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut atas pelayanan pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol.

Pasal 43

Subyek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau memanfaatkan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga milik Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Pasal 44

Dengan nama Izin Mendirikan Bangunan dipungut atas pelayanan pemberian izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 45

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan yang meliputi :
 - a. Pembangunan gedung baru.
 - b. Renovasi / rehab bangunan.
 - c. Perluasan bangunan.
 - d. Pembuatan pagar bangunan.
 - e. Pembuatan siring pasangan, gorong-gorong dan menara air.
 - f. Pembuatan tower, tugu, patung, kalangan, gudang, dan bangunan lainnya.
- (2) Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 46

Subyek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang menerima pelayanan pemberian izin mendirikan bangunan.

Pasal 47

Dengan nama Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut atas pelayanan pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol.

Pasal 48

Obyek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu.

Pasal 49

Subyek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau badan yang melaksanakan kegiatan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu.

Pasal 50

Dengan nama Izin Gangguan dipungut atas pemberian izin tempat usaha / kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan gangguan.

Pasal 51

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha / kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan / atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha / kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 52

Subyek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.

Paal 53

Dengan nama Surat Izin Trayek dipungut Retribusi sebagai pemberian izin atas penyediaan pelayanan angkutan penumpang umum.

Pasal 54

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 55

Subyek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI, CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA, PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 56

Golongan Retribusi Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Persampahan / Kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Cacatan Sipil, Retribusi Pelayanan Parkir ditepi jalan umum, Retribusi pelayanan Pasar, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi termasuk Jenis Retribusi Jasa Umum.

Pasal 57

Golongan Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Penginapan / Pesanggrahan Villa, Retribusi Rumah Potong Hewan dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga termasuk Jenis Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 58

Golongan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan dan Retribusi Izin Trayek termasuk Jenis Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 59

- (1) Cara mengukur tingkat penggunaan Jasa Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah diukur berdasarkan Jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Cara mengukur tingkat penggunaan Jasa Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah diukur berdasarkan volume dan golongan subyek retribusi.
- (3) Cara mengukur tingkat penggunaan Jasa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah berdasarkan jumlah kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan Akta Catatan Sipil yang dicetak.
- (4) Cara mengukur tingkat penggunaan Jasa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah diukur berdasarkan jenis kendaraan.

- (5) Cara mengukur tingkat penggunaan Jasa Retribusi Pelayanan Pasar adalah berdasarkan pelayanan, jenis dan jangka waktu penggunaan fasilitas yang digunakan.
- (6) Cara mengukur tingkat penggunaan Jasa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah berdasarkan jenis dan tahun pembuatan kendaraan bermotor.
- (7) Cara mengukur tingkat penggunaan Jasa Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah Berdasarkan volume tinja yang disedot.
- (8) Cara mengukur tingkat penggunaan Jasa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah diukur berdasarkan persentase dari nilai obyek pajak bumi dan bangunan.
- (9) Cara mengukur tingkat penggunaan Jasa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah berdasarkan luas dan jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.
- (10) Cara mengukur tingkat penggunaan Jasa Retribusi Terminal adalah diukur berdasarkan jenis kendaraan penumpang umum dan angkutan barang.
- (11) Cara mengukur tingkat penggunaan Jasa Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah diukur berdasarkan jenis kendaraan pengguna fasilitas parkir khusus.
- (12) Cara mengukur tingkat penggunaan Jasa Retribusi Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah berdasarkan jangka waktu pemakaian.
- (13) Cara mengukur tingkat penggunaan Jasa Retribusi Rumah Potong Hewan, adalah diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jumlah ternak.
- (14) Cara mengukur tingkat penggunaan Jasa Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah diukur berdasarkan kelas, tempat, luas bangunan, jenis dan frekuensi.
- (15) Cara mengukur tingkat penggunaan Jasa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah dihitung berdasarkan nilai pelaksanaan kegiatan pembangunan, rehab / renovasi bangunan.
- (16) Cara mengukur tingkat penggunaan Jasa Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah berdasarkan tempat penjualan.
- (17) Cara mengukur tingkat penggunaan Jasa Retribusi izin Gangguan adalah:
 - A. Tingkat pemberian Izin Gangguan diukur berdasarkan perkalian antara indeks faktor-faktor sebagai berikut :
 - a. Koefisien Luas Bangunan.
 - b. Koefisien Tingkat Bangunan.
 - ✓ c. Koefisien Guna Bangunan. ✓
 - d. Indeks modal.
 - e. Indeks tenaga kerja.
 - f. Indeks luas ruang tempat usaha.
 - g. Indeks gangguan. ✓
 - h. Indeks lokasi.
 - i. Indeks lingkungan

B. Luas ruang tempat usaha/kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c adalah luas keseluruhan tempat usaha/kegiatan dan sarana penunjang kegiatannya yang ditanyakan dalam meter persegi dan dituangkan dalam bentuk indeks. ^{diukur}

C. Indeks faktor -faktor sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Koefisien Luas Bangunan;

NO	LUAS BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan dengan luas s/d 50 M2	0,50
2.	Bangunan dengan luas s/d 100 M2	1,00
3.	Bangunan dengan luas s/d 250 M2	1,50
4.	Bangunan dengan luas s/d 500 M2	2,50
5.	Bangunan dengan luas s/d 1000 M2	3,50
6.	Bangunan dengan luas s/d 2000 M2	4,00
7.	Bangunan dengan luas s/d 3000 M2	4,50
8.	Bangunan dengan luas s/d 8000 M2	5,00

b. Koefisien Tingkat Bangunan;

NO	TINGKAT BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan 1 Lantai	1,50
2.	Bangunan 2 Lantai	1,50
3.	Bangunan 3 Lantai	2,50
4.	Bangunan 4 Lantai	3,50
5.	Bangunan 5 Lantai	4,00

c. Koefisien Guna Bangunan;

NO	GUNA BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan Sosial	1,00
2.	Bangunan Perumahan	1,00
3.	Bangunan Fasilitas Umum	1,00
4.	Bangunan Pendidikan	1,00
5.	Bangunan Kelembagaan Kantor	1,50
6.	Bangunan Kelembagaan dan Jasa	2,00
7.	Bangunan Industri	2,50
8.	Bangunan Khusus	3,00
9.	Bangunan Campuran	3,00
10.	Bangunan Lain-lain	3,00

d. Indek Modal

IM	Ind
Md ≤ 10 Juta	1,0
10 Juta < Md ≤ 25 Juta	1,2
25 Juta < Md ≤ 50 Juta	1,4
50 Juta < Md ≤ 100 Juta	1,6
100 Juta < Md ≤ 250 Juta	1,8
250 Juta < Md ≤ 500 Juta	2,0
500 Juta < Md ≤ 1 M	2,2
1 M < Md ≤ 2,5 M	2,4
2,5 M < Md ≤ 5 M	2,6
5 M < Md ≤ 10 M	2,8
Md > 10 M	3,0

e. Indek tenaga Kerja

ITK	Ind
Satuan : Orang	
$TK \leq 5$	1,00
$5 < TK \leq 15$	1,10
$15 < TK \leq 25$	1,20
$25 < TK \leq 50$	1,30
$50 < TK \leq 100$	1,35
$100 < TK \leq 250$	1,40
$250 < TK \leq 500$	1,45
$TK > 15$	1,50

f. Indeks Luas Ruang Tempat Usaha/Kegiatan

ILRTU/K	Ind
Satuan : M2	
$LRTU \leq 100$	1,0
$100 < LRTU \leq 250$	1,1
$250 < LRTU \leq 500$	1,2
$500 < LRTU \leq 750$	1,3
$750 < LRTU \leq 1.000$	1,4
$1.000 < LRTU \leq 2.500$	1,6
$2.500 < LRTU \leq 5.000$	1,8
$5.000 < LRTU \leq 10.000$	2,0
$10.000 < LRTU \leq 25.000$	2,2
$25.000 < LRTU \leq 50.000$	2,5
$50.000 < LRTU \leq 100.000$	2,7
$LRTU > 100.000$	3,0

g. Indeks Gangguan

IG	Ind
Sangat Kecil	0,50
Kecil	1,00
Sedang	3,00
Agak Besar	3,50
Besar	6,00
Sangat Besar	7,00

Parameter Indeks Gangguan

Jenis Limbah	Nilai
Mat. Anorganik non kimia dan organik	1
Bahan kimia non B3	2
Bahan Beracun Berbahaya	3

Prakiraan Dampak	Nilai
Kurang Berarti	1
Berarti	2
Sangat Berarti	3

Keberadaan IPAL	Nilai
Ada, Sempurna	1
Ada, Tidak Sempurna	2

Akumulasi Nilai	Kelompok Gangguan
3	Sangat Kecil
4	Kecil
5	Sedang
6	Agak Besar
7	Besar
8	Sangat Besar

h. Indeks Lokasi

IL	Ind
Tdk Tepi Jalan	0,8
Tepi Jl. Lingkungan	0,9
Tepi Jl. Lokal	1,0
Tepi Jl. Kolektor	1,1
Tepi Jl. Arteri	1,5

i. Indeks Lingkungan

ILK	Ind
Lok. Lain	0,8
Lok. Industri, Perdagangan dan Wisata	1,3
Lok. Pertanian	1,5
Lok. Pemukiman, Pendidikan dan Kantor	1,8
Sekitar Lokasi Lindung	2,5

- (18) Cara Mengukur tingkat penggunaan Jasa Retribusi Izin Trayek adalah diukur berdasarkan jenis dan frekuensi.

Pasal 60

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Persampahan, Retribusi penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas layanan tersebut;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal;
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.